



PUTUSAN
Nomor : 448/Pid.B/2013/PN.Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri *Blitar* yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ATIM Als. KLEWER Bin KADERI (Almarhum)
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun / Tahun 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberkecek, Rt.03, Rw.06, Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 04 September 2013 ;
4. Hakim / Majelis Hakim sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 September 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2013 sampai dengan tanggal 25 Nopember ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 448/Pen.Pid/2013/PN.Bit tanggal 28 Agustus 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 448/Pen.Pid/2013/PN.Bit tanggal 28 Agustus 2013 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 448/Pid.B/2013/PN.Bit

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ATIM Als. KLEWER Bin KADERI (Almarhum) bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ATIM Als. KLEWER Bin KADERI (Almarhum) dengan hukuman penjara selama 11 (sebelas) bulan potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa : sebuah kotak cap jie kie, sebuah lampu teplok/ublik, sebuah bola kasti cap jie kie, sebuah kursi terbuat dari kayu Dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan Uang tunai sebesar Rp.77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara .
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ATIM Als. KLEWER, pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun dua ribu tiga belas, bertempat di halaman kosong (tegalan) didepan rumah penduduk Dusun Penataran, Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, dengan tidak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi jenis Cap Jie Kie kepada khalayak umum atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berdasarkan hasil informasi dari masyarakat setelah dilakukan pengecekan oleh petugas dari Polsek Nglegok dan ternyata benar di dapati permainan judi jenis cap jie kie yang dilakukan oleh **Terdakwa ATIM Als. KLEWER** dalam permainan judi cap jie

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 448/Pid.B/2013/PN.Bit

kie tersebut terdakwa berperan sebagai Bandar/buka perjudian cap jie kie yaitu memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk menombok dan cara bermainnya adalah dengan cara penombok memasang taruhan pada gambar yang di pilih yang kemudian bola digelindingkan diatas senar, apabila bola yang di gelindingkan berhenti atau mengarah pada gambar yang di tombok/pasang maka penombok akan mendapatkan bayaran atau hadiah (kelipatan) 10 x sesuai taruhan yang di tombokan, contoh apabilavuang yang di taruhkan Rp.1000,-(seribu rupiah) apabila menang maka penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dst, dan sebaliknya apabila bola yang digelindingkan tidak sesuai / berhenti pada gambar yang di tombok maka penombok akan kalah atau taruhannya menjadi hak Bandar tersebut. Dari permainan judi tersebut terdakwa mendapat omset sekitar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari. adapun sifat dari perjudian ini adalah untung-untungan, kadang kalah kadang menang dan alat yang dipergunakan dalam melakukan permainan judi jenis cap jie kie tersebut yaitu berupa : 1(satu) buah kotak cap jie kie, bola, 1(satu) buah lampu teplok, 1(satu) buah kursi kecil dari kayu serta uang tunai sebagai taruhannya.

Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDRI EKO HIMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan ini untuk didengar keterangan saksi sehubungan dengan Perjudian jenis cap Jie Kie .
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira jam 21.45 Wib di halaman kosong (tegalan) didepan rumah penduduk di Dsn. Penataran Desa Penataran, Kec.Nglepok, Kab. Blitar .
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa perjudian cap jie kie bersama rekan satu unit .
 - Bahwa saksi mengetahui adanya perjudian cap jie kie tersebut informasi dari masyarakat .
 - Bahwa perjudian jenis cap jie kie tersebut sudah dilakukan oleh terdakwa .
 - Bahwa terdakwa tersebut mengakui telah melakukan perjudian jenis cap jie kie

Mahkamah Agung RI 10 Putusan Nomor 448/Pid B/2013/PN.B.t

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tersebut .
- Bahwa peranan terdakwa tersebut dalam perjudian jenis cap jie kie adalah sebagai bandar .
- Bahwa saksi tidak tahu yang mana tempat untuk melakukan perjudian jenis cap jie kie tersebut milik siapa saksi tidak mengetahuinya .
- Bahwa situasi perjudian cap jie kie tersebut ramai .
- Bahwa menurut keterangan terdakwa tersebut besarnya taruhan dalam jenis cap jie kie penombok memasang uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) .
- Bahwa alat yang dipakai dalam jenis cap jie kie yaitu sebuah kotak jie kie (yang terbuat dari tiplek yang didalamnya terdapat gambar 4 jenis gambar dengan warna yang berbeda yang terdapat senar, sebuah bola, serta lampu teplok sebagai penerangan.) .
- Bahwa barang bukti yang didapat dari tangan terdakwa yaitu sebuah kotak jie kie, sebuah bola kasti cap jie kie, sebuah lampu teplok dan uang tunai sebesar Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) .
- Bahwa Perjudian togel tersebut bersifat untung-untungan .
- Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa tidak ada surat ijinnya .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi terbut adalah benar ;

2. Saksi IMAWAN RIZKY SAPUTRO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan ini untuk didengar keterangan saksi sehubungan dengan Perjudian jenis cap Jie Kie .
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira jam 21.45 Wib di halaman kosong (tegalan) didepan rumah penduduk di Dsn. Penataran Desa Penataran, Kec.Nglegok, Kab. Blitar .
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa perjudian cap jie kie bersama rekan satu unit .
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjudian cap jie kie tersebut informasi dari masyarakat .
- Bahwa perjudian jenis cap jie kie tersebut sudah dilakukan oleh terdakwa .
- Bahwa terdakwa tersebut mengakui telah melakukan perjudian jenis cap jie kie .
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tersebut .

Maklumat 10 Putusan Nomor 443/Fid B/2013/PN EJ

- Bahwa peranan terdakwa tersebut dalam perjudian jenis cap jie kie adalah sebagai bandar .
- Bahwa saksi tidak tahu yang mana tempat untuk melakukan perjudian jenis cap jie kie tersebut milik siapa saksi tidak mengetahuinya .
- Bahwa situasi perjudian cap jie kie tersebut ramai .
- Bahwa menurut keterangan terdakwa tersebut besarnya taruhan dalam jenis cap jie kie penombok memasang uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) .
- Bahwa alat yang dipakai dalam jenis cap jie kie yaitu sebuah kotak jie kie (yang terbuat dari tiplek yang didalamnya terdapat gambar 4 jenis gambar dengan warna yang berbeda yang terdapat senar, sebuah bola, serta lampu teplok sebagai penerangan.) .
- Bahwa barang bukti yang didapat dari tangan terdakwa yaitu sebuah kotak jie kie, sebuah bola kasti cap jie kie, sebuah lampu teplok dan uang tunai sebesar Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) .
- Bahwa Perjudian togel tersebut bersifat untung-untungan .
- Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa tidak ada surat ijinnya.

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang dibacakan tersebut adalah benar .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan ini untuk didengar keterangan terdakwa sehubungan dengan masalah Perjudian jenis cap jie kie .
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira jam 21.30 Wib yang terjadi di pekarangan kosong yang terletak di Desa Penataran, Kecamatan Nglepok, Kabupaten Blitar.
- Bahwa Perjudian yang terdakwa lakukan perjudian jenis cap jie kie .
- Bahwa Permainan judi yang terdakwa lakukan berdasarkan untung-untungan.
- Bahwa terdakwa menggunakan modal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam melakukan permainan judi cap jie kie tersebut .
- Bahwa alat yang terdakwa pergunakan untuk melakukan permainan judi cap jie kie tersebut adalah sebuah kotak jie kie (

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 448/Pid.B/2013/PN.Bit

yang terbuat dari tiplek yang didalamnya terdapat gambar 4 jenis gambar dengan warna yang berbeda yang terdapat senar, sebuah bola, serta lampu teplok sebagai penerangan.) juga kursi kecil dari kayu dan uang tunai sebesar Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) .

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis cap jie kie tersebut sendirian .
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis cap jie kie tersebut adalah berperan sebagai bandar .
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah sering bermain judi jenis cap jie kie .
- Bahwa omzet yang terdakwa dapatkan dari hasil permainan judi jenis cap jie kie sekira Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapat hasil tiap harinya dari permainan judi cap jie kie kalau menang terdakwa mendapatkan hasil sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) .
- Bahwa apabila gambar yang ditaruhkan oleh penombok itu keluar maka tombokan dari penombok tersebut dikalikan 10 kali lipat . @ Rp.1000,-(seribu rupiah) menjadi Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .
- Bahwa tujuan terdakwa menjadi bandar judi cap jie kie adalah terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari .
- Bahwa Perbuatan terdakwa salah.
- Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa tersebut tidak ada surat ijinnya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : Sebuah kotak cap jiki, Sebuah lampu teplok/ublik, Sebuah bola kasti cap jiki, Sebuah kursi yang terbuat dari kayu dan uang tunai sebesar Rp.77.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan kedepan persidangan ini untuk didengar keterangan terdakwa sehubungan dengan masalah Perjudian jenis cap jie kie .
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira jam 21.30 Wib yang terjadi

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 448/Pid. B/2013/PN. Blt

di pekarangan kosong yang terletak di Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar.

- Bahwa benar Perjudian yang terdakwa lakukan perjudian jenis cap jie kie .
- Bahwa benar Permainan judi yang terdakwa lakukan berdasarkan untung-untungan.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan modal Rp 1 000 000,- (satu juta rupiah) dalam melakukan permainan judi cap jie kie tersebut .
- Bahwa benar alat yang terdakwa pergunakan untuk melakukan permainan judi cap jie kie tersebut adalah sebuah kotak jie kie (yang terbuat dari tiplek yang didalamnya terdapat gambar 4 jenis gambar dengan warna yang berbeda yang terdapat senar, sebuah bola, serta lampu teplok sebagai penerangan) juga kursi kecil dari kayu dan uang tunai sebesar Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) .
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian jenis cap jie kie tersebut sendirian .
- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi jenis cap jie kie tersebut adalah berperan sebagai bandar .
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya sudah sering bermain judi jenis cap jie kie .
- Bahwa benar omzet yang terdakwa dapatkan dari hasil permainan judi jenis cap jie kie sekira Rp 20 000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mendapat hasil tiap harinya dari permainan judi cap jie kie kalau menang terdakwa mendapatkan hasil sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) .
- Bahwa benar apabila gambar yang ditaruhkan oleh penombok itu keluar maka tombokan dari penombok tersebut dikalikan 10 kali lipat . @ Rp.1000,-(seribu rupiah) menjadi Rp 10 000,- (sepuluh ribu rupiah) .
- Bahwa benar tujuan terdakwa menjadi bandar judi cap jie kie adalah terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari .
- Bahwa benar Pembustan terdakwa salah .

Keputusan Majelis 10 Putusan Nomor 443/Pd/2013/PN Bl

- Bahwa benar perjudian yang dilakukan terdakwa tersebut tidak ada surat ijinnya.

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim / Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan tidak berhak
3. Unsur sengaja mengadakan atau member kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu .

Ad. 1. Unsur Barang siapa .

Menimbang, Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa pelaku yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam tindak pidana yang didakwakan, dalam surat dakwaan ini adalah benar terdakwa ATIM Als. KLEWER Bin KADER (Alm) . Dengan demikian unsur ini telah terbukti atau terpenuhi .

Ad.2. Unsur dengan tidak berhak .

Menimbang bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwa didalam melakukan perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan ini tanpa sejijin dari pejabat yang berwenang. Dengan demikian unsur ini telah terbukti atau terpenuhi .

Ad.3. Unsur sengaja mengadakan atau member kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu .

Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 448/Pid.B/2013/PN.Bit

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis cap jie kie yang mana peranan terdakwa adalah sebagai Bandar yaitu yang menyediakan alat perjudian dan member kesempatan kepada orang lain untuk menombok. Dengan demikian unsur ini telah terbukti atau terpenuhi .

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ATIM Als. KLEWER Bin KADERI (Almarhum) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Majelis Hakim Putusan Nomor 448/Pid.B/2013/PN.Blt

- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : Sebuah kotak cap jie kie, sebuah lampu teplok/ublik, sebuah bola kasti cap jie kie, sebuah kursi terbuat dari kayu Dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan Uang tunai sebesar Rp.77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara .
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar , pada hari Senin, tanggal 30 September 2013 oleh DZULKARNAIN, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, ATOK DWINUGROHO, SH. dan HANDRY ARGATAMA ELLION, SH.S.Fil.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 September 2013 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRIGUTOMO, SH. , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh SAMYONO, SH.M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,


ATOK DWINUGROHO, SH.

Hakim Ketua,


DZULKARNAIN, SH.MH.


HANDRY ARGATAMA ELLION, SH.S.Fil.MH.

Panitera Pengganti,


SRIGUTOMO, SH.

Keputusan 10 April 2014 Putusan Nomor 448/Pid B/2013/PN Bl